



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilman als Deri Bin Permana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/20 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Tipar Timur RT.013/004 Kel. Semper Barat
Kec. Cilincing, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ilman als Deri Bin Permana ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILMAN alias DERI bin PERMANA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S 8/256 GB warna Blue

Dikembalikan kepada SANTANA HENDRAMUDA SUSANTO
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Iman alias Deri Bin Permana melalui penasehat hukumnya untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Ilman alias Deri Bin Permana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Ilman alias Deri Bin Permana dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Onslag Van Recht Vervolging);
4. Memerintahkan agar Terdakwa Ilman alias Deri Bin Permana dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa yakni Ilman Als Deri Bin Permana;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap berpegang teguh pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 21 April 2025. Untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak semua Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan serta Duplik yang diajukan oleh Terdakwa Ilman alias Deri Bin Permana melalui penasehat hukumnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Ilman alias Deri Bin Permana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Ilman alias Deri Bin Permana dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Onslag Van REcht Vervolging);
4. Memerintahkan agar Terdakwa Ilman alias Deri Bin Permana dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa yakni Ilman Als Deri Bin Permana;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa 1. ILMAN Als DERI bin PERMANA bersama dengan saksi ARIEL KAMILIN bin ERIK ANTONIUS (Perkara terpisah / Splitzing), pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 10.20 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Terminal Bus Tanjung Priok Jalan Enggano Raya Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi ARIEL KAMILIN di pangkalan Mikrolet M15 depan Terminal Bus Tanjung Priok arah Ancol, kemudian Terdakwa diajak mengambil handphone milik orang lain yang melintas di sekitar Terminal Bus Tanjung Priok dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa menunggu calon korban di sekitar Terminal Bus Tanjung Priok dekat toilet umum atau MCK. Beberapa saat kemudian terlihat saksi korban SANTANA HENDRAMUDA SUSANTO sedang menunggu angkutan umum Jack Lingko sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S 8/256 GB warna Blue dengan tangan kanannya, kemudian Saksi ARIEL KAMILIN datang mendekati saksi korban dan meminta sejumlah uang tunai, tetapi saksi korban mengaku tidak membawa uang tunai, selanjutnya Saksi ARIEL KAMILIN dengan menggunakan tangannya langsung merebut / mengambil paksa Handphone milik saksi korban yang sedang digenggam tangan kanannya tersebut, kemudian sempat terjadi tarik menarik / perebutan Handphone antara saksi dengan Saksi ARIEL KAMILIN, lalu Saksi ARIEL KAMILIN berkata kepada saksi korban, "Serahin ga handphonenya, percuma disini lorong pundak kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai akhirnya handphone yang sedang saksi korban genggam terlepas dari gengamannya dan berhasil direbut / diambil oleh saksi ARIEL KAMILIN. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARIEL KAMILIN melarikan diri ke arah gang pinggir rel kereta api didekat tempat kejadian tersebut lalu saksi korban langsung berlari berusaha meu membantu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk menangkap Terdakwa dan saksi ARIEL KAMILIN. Namun saat memasuki gang pemukiman warga ternyata Terdakwa dan saksi ARIEL KAMILIN langsung berpeleceh, karena jarak saksi korban lebih dekat dengan Terdakwa akhirnya saksi korban lebih memilih untuk mengejar Terdakwa, lalu saat saksi korban memasuki ke dalam gang pemukiman tersebut sambil berteriak.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Korban SANTANA HENDRAMUDA SUSANTO, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S 8/256 GB warna Blue atau sekitar sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Charles Parningotan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri HP merek Vivo yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib di pangkalan Mikrolet M15 depan Terminal Bus Tanjung Priok arah Ancol;
- Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat ketika kami tugas di SPKT Polsek Tanjung Priok;
- Kami langsung ke TKP, Terdakwa sudah diamankan oleh Korban;
- Informasi dari korban dan Terdakwa, Terdakwa masih ada temannya;
- Ariel Kamilin mengancam korban pakai senjata tajam, terjadi tarik menarik HP dengan korban, kemudian Terdakwa mendorong korban;
- Setelah HPnya diambil oleh Ariel, Ariel kemudian melarikan diri dan HP infonya dijual oleh Ariel sedangkan Terdakwa diamankan oleh korban;
- Saksi tidak melihat kejadian, hanya mendengar dari korban;
- Di daerah tersebut sering terjadi perampasan;
- Pada tubuh Terdakwa tidak ditemukan apa-apa;
- Terdakwa dibawa oleh korban dan warga ke Polsek beriringan dengan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Ariel Kamilin Bin Erick Antonius dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu terkait pengambilan HP pada tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 10.20 bertempat dipintu rel dekat terminal bis Tanjung Priok Jalan Enggano Raya Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Saksi bersama Terdakwa hendak menawarkan kipas lalu korban lewat lalu saksi hentikan dan minta duit. Lalu saksi rampas HPnya dan Terdakwa datang dan mendorong korban;
- Lalu HPnya saksi ambil, lalu lihat ada motor, dan saksi pikir Polisi lalu saksi kabur;
- HP itu terjatuh di gang sempit, tidak saksi ambil karena korban ada di belakang;
- Rencananya HP mau dijual dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil HP, tidak tahu Terdakwa;
- Saksi dorong-mendorong dengan korban lalu Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi tidak ada janji dengan Terdakwa;
- Saksi tidak ada memberikan kode kepada Terdakwa;
- Saksi lari bersamaan dengan Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap duluan oleh massa di sekitar lokasi dan Saksi ditangkap 9 (sembilan) hari kemudian;
- Saksi tidak merencanakan dan mencabut Point 10 Keterangan saksi di BAP;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan di persidangan karena pada tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 10.20 bertempat dipintu rel dekat terminal bis Tanjung Priok Jalan Enggano Raya Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa bersama Ariel hendak menawarkan kipas angin;
- Terdakwa membantu dengan mendorong korban karena Terdakwa lihat saksi Ariel tarik-tarikan dengan korban, kemudian korban teriak jambret lalu Terdakwa bingung dan kemudian mencoba kabur;
- Bahwa Terdakwa di BAP di paksa mengakui padahal Terdakwa hanya mau menjual kipas;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di point 14 Berita Acara Pemeriksaan;
- Terdakwa hanya spontanitas karena melihat saksi Ariel tarik-tarikan HP lalu Terdakwa mendorong korban;
- Terdakwa tahu bahwa yang ditarik oleh saksi Ariel bukanlah HP milik

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ariel melainkan milik korban;

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa pada point 11 di BAP;
- Terdakwa ditekan untuk mengetahui Terdakwa sekongkol dengan saksi Ariel untuk mengambil HP milik korban;
- Terdakwa tidak tahu HPnya saat ini karena Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa Terdakwa mencabut point 14, point 15 dan point 16 pada BAP, bahwa tidak benar pencurian disertai dengan ancaman kekerasan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa langsung dan yang memiliki ide adalah teman Terdakwa bernama Ariel (belum tertangkap) dan langsung Terdakwa setuju yang mana apabila berhasil dan rencananya akan dijual dan dibagi rata hasil penjualannya dengan Terdakwa;
- Waktu ditangkap massa, Terdakwa dipukul oleh 10 (sepuluh) orang sekujur tubuh
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Terdakwa tidak mendengar Ariel bicara apa ke korban;
- Terdakwa mendorong korban sehingga HP korban diambil Ariel;
- Terdakwa mengaku bersalah karena mendorong korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S 8/256 GB warna Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi Carles Parningotan adalah saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari Masyarakat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 10.20 Wib bertempat di Terminal Bus Tanjung Priok Jalan Enggano Raya Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Terdakwa dihadirkan di persidangan karena pada tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 10.20 bertempat dipintu rel dekat terminal bis Tanjung Priok Jalan Enggano Raya Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa bersama Ariel hendak menawarkan kipas angin;
- Terdakwa membantu dengan mendorong korban karena Terdakwa lihat saksi Ariel tarik-tarikan dengan korban, kemudian korban teriak jambret lalu Terdakwa bingung dan kemudian mencoba kabur;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa di BAP di paksa mengakui padahal Terdakwa hanya mau menjual kipas;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di point 14 Berita Acara Pemeriksaan;
- Terdakwa hanya spontanitas karena melihat saksi Ariel tarik-tarikan HP lalu Terdakwa mendorong korban;
- Terdakwa tahu bahwa yang ditarik oleh saksi Ariel bukanlah HP milik saksi Ariel melainkan milik korban;
- Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ILMAN alias DERI bin PERMANA sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait unsur ini haruslah baru dinyatakan ditolak, oleh karena ketika unsur perbuatan yang mengikuti unsur Barang Siapa telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini haruslah dikesampingkan, karena memang unsur Barang Siapa hanyalah salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, tidak langsung menyatakan pada diri dan perbuatan Terdakwa bersalah atau tidak, oleh karenanya sepanjang unsur Barang Siapa, Penuntut Umum telah dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa telah terdapat beberapa fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa saksi ARIEL KAMILIN di sekitar Terminal Bus Tanjung Priok arah Ancol, berniat menjual kipas angin, dan Terdakwa melihat Saksi ARIEL KAMILIN datang mendekati korban SANTANA HENDRAMUDA SUSANTO dan meminta sejumlah uang tunai, tetapi korban mengaku tidak membawa uang tunai, selanjutnya Saksi ARIEL KAMILIN dengan menggunakan tangannya langsung merebut / mengambil paksa Handphone milik korban yang sedang digenggam tangan kanannya tersebut, kemudian sempat terjadi tarik menarik / perebutan Handphone milik saksi Korban antara korban dengan Saksi ARIEL KAMILIN lalu Saksi ARIEL KAMILIN, melihat hal tersebut Terdakwa mendekati korban lalu mendorong pundak kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai akhirnya handphone yang sedang korban genggam terlepas dari gengamannya dan berhasil direbut / diambil oleh saksi ARIEL KAMILIN;

Bahwa Terdakwa dan saksi Ariel Kamilin mengetahui bahwa HP yang direbut. oleh saksi Ariel Kamilin dari korban adalah milik korban, dengan Terdakwa mendorong korban, mengakibatkan saksi Ariel Kamilin dapat menguasai HP korban Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARIEL KAMILIN melarikan diri ke arah gang pinggir rel kereta api didekat tempat kejadian tersebut lalu saksi korban langsung berlari berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "MALING" dengan harapan ada warga sekitar yang mendengar teriaknya lalu membantu korban untuk menangkap Terdakwa dan saksi ARIEL KAMILIN. Namun saat memasuki gang pemukiman warga ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi ARIEL KAMILIN langsung berpacar, karena jarak saksi lebih dekat dengan Terdakwa akhirnya saksi korban lebih memilih untuk mengejar Terdakwa, lalu saat korban memasuki ke dalam gang pemukiman tersebut sambil berteriak "MALING" hingga akhirnya Terdakwa dapat diamankan oleh saksi korban, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Korban SANTANA HENDRAMUDA SUSANTO, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik korban lalu menjualnya dan hasilnya dibagi dua untuk keperluan pribadi saksi sehari-hari. Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEL KAMILIN, saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S 8/256 GB warna Blue/biru

Menimbang, bahwa walaupun saksi Ariel Kamilin dan Terdakwa sama-sama menerangkan bahwa perbuatan mereka tidak direncanakan, namun dengan dorongan Terdakwa ke tubuh korban, ketika saksi Ariel Kamilin merebut atau merampas HP milik korban dari tangan korban, haruslah dipandang bahwa terdapat niat jahat pada diri Terdakwa, karena Terdakwa mengakui salah telah mendorong tubuh korban, dan Terdakwa juga mengaku HP yang direbut oleh Saksi Ariel Kamilin bukanlah milik saksi Ariel Kamilin melainkan milik korban, hal mana juga diakui oleh saksi Ariel Kamilin, dan saksi Sarles Parningotan mengutip keterangan korban, di mana tubuh korban sengaja didorong oleh Terdakwa oleh karenanya menjadikan keyakinan Majelis Hakim, walaupun Terdakwa dan Saksi Ariel Kamilin menerangkan tidak merencanakan dan tidak merencanakan bahwa hasil penjualan HP akan dibagi dua, dengan masing-masing telah mencabut keterangan di BAP sepanjang menerangkan telah merencanakan, namun tidak menghilangkan terbuktinya unsur mempermudah pengambilan HP korban dengan kekerasan, oleh karenanya unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pembuktian unsur oleh Jaksa Penuntut Umum dengan beberapa perbaikan dan penambahan pembuktian dari pasal yang didakwakan oleh karenanya sepanjang pembelaan dari Penasehat Hukum terkait unsur Pasal dari dakwaan haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S 8/256 GB warna Blue;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian di persidangan, dan oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Santana Hendramuda Susanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban SANTANA HENDRAMUDA SUSANTO
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILMAN alias DERI bin PERMANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkannya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S 8/256 GB warna Blue

Dikembalikan kepada SANTANA HENDRAMUDA SUSANTO

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., Dian Erdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr